



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANIAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK [REDACTED], tempat tanggal lahir: Jakarta 20 Februari 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kab. Paniai, (No. Telp dan Domisili elektronik : ainip0679@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir: [REDACTED] (umur 27 Tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Tangerang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pan tertanggal 6 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████, tertanggal 27 Juli 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 6 Bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama;
 - ANAK 1 (lahir tanggal 29 Juni 2021);
3. Bahwa sejak Desember 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab dan tidak memberi Nafkah kepada Penggugat yang sedang dalam keadaan Hamil 3 bulan, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap mengulangi kesalahannya;
 - 3.2. Bahwa, puncaknya pada bulan Desember tahun 2020 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sekitar 4-5 bulan dan Tergugat datang meminta Maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi akhirnya Penggugat memaafkan dan mengikuti Tergugat kembali ke kediaman bersama akan tetapi setelah kembali bersama Tergugat mengulangi kesalahannya lagi dan Penggugat kembali pulang ke kediaman Orang Tuanya;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Paniai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ████████, lahir tanggal 29 Juni 2021 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pan., tanggal 9 februari dan panggilan (relas) kedua pada tanggal 19 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (██████████), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Paniai, tanggal 16 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di bubuhi meterai dan dinazegelen serta diparaf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Nomor ██████████ Tanggal 27 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta diparaf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor ██████████ atas nama ██████████ yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, Tanggal 27 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta diparaf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3).

II. **Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, NIK ██████████, Tempat tanggal lahir Jember, 01 November 1980, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Makanan, pendidikan SMK, tempat kediaman di Jalan Raya Madi, Kelurahan Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pan



Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah bibi Penggugat sedangkan Tergugat saksi mengetahui setiap Penggugat melakukan video call dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Pondok Gede, Kota Bekasi, namun saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi berada di Papua;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di Tangerang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama ██████████, umur sekitar 2,5 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak anak berumur 3 bulan tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selain karena masalah ekonomi;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Tergugat pergi, kemudian Penggugat merantau ke Timika Bersama anaknya selama 1 tahun, kemudian ke Paniai tinggal bersama Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi semenjak Tergugat pergi;
- Bahwa Penggugat pernah menghubungi Tergugat dan memberitahukan kalau anaknya sedang sakit, namun Tergugat tidak merespon dan juga tidak mengirimkan uang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang ke Paniai dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini yang rutin mengirimkan nafkah kepada anaknya (yang saat ini ikut ibu Penggugat) adalah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, NIK [REDACTED], Tempat tanggal lahir Jakarta, 4 Juli 2000, Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelayan Rumah Makan, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Raya Madi, Kelurahan Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Pondok Gede, Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di kontrakan yang ada di Tangerang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], umur sekitar 2,5 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak anak berumur 3 bulan, tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum Tergugat pergi, ada pertengkaran dan perselisihan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah buruh bangunan;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, satu bulan kemudian Penggugat ke Timika bersama anaknya dan tinggal bersama Saksi;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan anaknya tinggal bersama Saksi di Timika sekitar 1 tahun kemudian pindah ke Paniai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak anaknya berusia 3 bulan, hingga sampai saat ini sudah 2,5 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar ataupun datang ke Paniai untuk mengajak Penggugat rukun kembali;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini yang mengurus anak adalah Penggugat dan ibu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali dengan cara menelpon Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatan yang selengkapnyanya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████, tertanggal 27 Juli

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, selanjutnya Penggugat pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa gugatan tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan dan perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diperiksa secara *verstek*, sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Hakim sebagai pendapat yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ، وَلَا حَقَّ لَهُ

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun Tergugat tidak hadir, dalam setiap persidangan, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untu bercerai tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1), (P.2), (P.3) dan 2 orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa KTP, terbukti bahwa Penggugat adalah pihak inperson yang bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Paniai, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Paniai untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa Akta Kalahiran harus dinyatakan bukti tersebut mendukung posita angka 2 gugatan dan terbukti dari pernikahan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat di karuniai 1 (satu) anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] (lahir tanggal 29 Juni 2021);

Menimbang bahwa P.1, P.2, P.3 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg.) *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di persidangan, Saksi Penggugat yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Terdekat, Bahwa saksi tersebut sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi sebagaimana dalam uraian di atas, satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3 serta dua orang saksi Penggugat yang saling berkesesuaian, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Juli 2020 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED] (perempuan, lahir tanggal 29 Juni 2021) yang saat ini diasuh Penggugat dan ibu Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak anak berumur 3 bulan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yakni Tergugat tidak memberi nafkah kepada Peggugat dan anaknya;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sampai saat ini sudah 2,5 tahun;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pan



5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 2,5 tahun dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa selama ditinggalkan tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan tidak ada kabar beritanya sekalipun;

Menimbang, bahwa dari fakta Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat sebagai istri, maka Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Dr. Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu*, Juz IX, halaman 482 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

ان عدم الإنفاق أشد ضرا على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي، فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الاعسار أو العجز عن الانفاق

Artinya: *Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk minta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya.*

Menimbang, bahwa dengan menggantung status pernikahan Penggugat oleh Tergugat tersebut, menyebabkan Penggugat tersiksa lahir batin karena Tergugat tidak menunjukkan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga, bahkan dengan telah ditinggalkannya Penggugat oleh Tergugat menjadikan hak-hak Penggugat terabaikan oleh Tergugat;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar uraian di atas hakim menilai terlepas dari asal penyebab polemik ataupun perselisihan yang mendasari rumah tangga tersebut, dampak yang secara nyata ditimbulkan adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri yang masih rukun, tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain, dalam hal ini hakim menilai sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: **"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974"**, Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami istri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik. Dalam hal ini Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan sikap yang ditunjukkan dari awal persidangan hingga tahap kesimpulan, maka Hakim menilai keadaan seperti ini sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga sebagaimana diisyaratkan dalam al-qur'an surat ar-Rum ayat 21 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana *mawaddah, rahmah dan sakinah*, sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindari dampak negatif yang lebih besar, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan **patut untuk dikabulkan** (jawaban petitum angka 1 gugatan);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dikabulkan, maka sebagai jawaban dari petitum angka 2 gugatan, hakim akan menuangkan dalam amar yang berbunyi menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT). Bahwa talak satu ba'in sughra

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak sebagaimana petitum angka 3 (telah mengajukan bukti P.3 serta keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa terkait petitum Penggugat angka 3 terkait hak asuh anak, hakim mempertimbangkan bahwa kepentingan anak sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 11 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU no.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Dalam hal ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] (perempuan, lahir tanggal 29 Juni 2021) saat ini sudah dalam asuhan Penggugat dan ikut Ibu penggugat, maka hakim berpendapat pedoman dalam memutus pemberian hak asuh atas anak tersebut didasarkan pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan Dalam hal terjadi perceraian maka :

- a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang di ambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم تزوج
بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما**

Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai (l'anatut Thalibin juz IV : 101-102)

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama [REDACTED] (perempuan, lahir tanggal 29 Juni 2021) dikabulkan yang selanjutnya dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* dan Keputusan Direktur Jendral Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 Tentang petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara dan biaya-biaya lainnya yang timbul akibat dibacakannya putusan ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] (perempuan, lahir tanggal 29 Juni 2021) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp513.000,- (lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1445 Hijriah oleh

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rashif Imany, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Sarko, S.H.I.**, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sarko, S.H.I.

Rincian biaya:

| | | |
|---------------|---|---|
| 1. PNBP | : | Rp. 70.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. 333.000,- |
| 4. Meterai | : | Rp. 10.000,- |
| JUMLAH | : | Rp. 513.000,- (lima ratus tiga belas ribu rupiah). |

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)